TASHDIQ
ISSN : 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI SOLUSI KEKERASAN DAN BULLYING SISWA DI SEKOLAH

Ainunnisa[1)], Khansa Aulia Riswana[2)], Nabila Sadidah[3)], Refika Pricila Rizkia Putri[4)], Yuke Nurarjati[5)], Asep Rudi Nurjaman[6)]

Universitas Pendidikan Indonesia
Ainunnisa27@gmail.com, khansaauliasn@upi.edu, nabilasadidah11@upi.edu, refikapricila@upi.edu, yukenurarjati@upi.edu, asrun85mubarrok@gmail.com

Abstrak

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan bullying dianggap sebagai pelanggaran yang tidak diperkenankan dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Restorative Justice sebagai prinsip keadilan diharapkan dapat menjaga kepentingan para pihak yang terlibat, terutama korban dan pelaku, serta memperhatikan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Kasus perilaku bullying, faktor, jenis, dan dampaknya yang terjadi di SMP dan SMA Labschool (2). Pendekatan restorative justice dalam perspektif islam untuk menangani kasus bullying dan kekerasan pada jenjang sekolah (3). Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengurangi kekerasan dan bullying. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Adapun instrumen penelitiannya adalah studi literatur dan wawancara. Sumber data penelitian ini adalah hasil studi literatur pada artikel, buku, jurnal dan wawancara dari guru SMP, guru SMA dan siswa-siswi SMP Labschool. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus kekerasan dan bullying di SMP maupun di SMA Labschool. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa restorative justice dalam perspektif hukum Islam memiliki potensi sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi kekerasan dan bullying di sekolah serta implikasi penting bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk menerapkan restorative justice sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan kekerasan dan bullying di sekolah.
Kata kunci: Restorative Justice, Hukum Islam, Kekerasan, Bullying, Sekolah

Abstract

In the perspective of Islamic law, bullying is considered an offense that is not allowed and is considered an act against the law. Restorative Justice as a principle of justice is expected to safeguard the interests of the parties involved, especially victims and perpetrators, and pay attention to the interests of children involved in the legal process. Thus, this research aims to find out: (1). Cases of bullying behavior, factors, types, and impacts that occur in Labschool Junior and Senior High Schools (2). Restorative justice approach in Islamic perspective to handle cases of bullying and violence at the school level (3). Efforts made by the school to reduce violence and bullying. This research uses a qualitative method of case study. The research

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

instruments are literature studies and interviews. The data sources of this research are the results of literature studies on articles, books, journals and interviews from junior high school teachers, high school teachers and Labschool junior high school students. The results of this study indicate that there are no cases of violence and bullying in Labschool junior high school or high school. The research findings also show that restorative justice in the perspective of Islamic law has the potential as an effective solution to address violence and bullying in schools as well as important implications for stakeholders in the field of education to implement restorative justice as part of a strategy to prevent and handle violence and bullying in schools.
Keywords: Restorative Justice, Islamic Law, Violence, Bullying, School

Pendahuluan

Kenakalan remaja saat ini menjadi isu mendalam di kalangan masyarakat, hal ini berkaitan dengan nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Kenakalan remaja dapat menimbulkan kerugian bagi diri pelaku sendiri dan masyarakat. Kerugian yang terjadi jika perilaku tersebut dilakukan secara terus menerus yang akan mengakibatkan perilaku agresif, mengalami penyimpangan perilaku sosial, serta mengalami gangguan mental. Dalam hal tersebut dapat menyebabkan krisis identitas disertai dengan perubahan fisik dan psikologis yakni remaja cenderung tidak mengenali jati diri mereka. Ketidakmampuan tersebut akan mendorong mereka untuk melakukan segala hal yang belum mereka rasakan dan ketahui. Salah satu bentuk kenakalan remaja saat ini yaitu kekerasan dan bullying. Bullying merupakan suatu tindakan disengaja yang bertujuan tujuan untuk melukai, merendahkan, bahkan merugikan orang lain baik secara fisik atau psikis. Tindakan Bullying tersebut dapat berupa verbal dan non-verbal serta kerap terjadi secara langsung. Fenomena tersebut dapat ditemui dan terjadi di berbagai tempat diantaranya lingkungan sekolah, tempat kerja, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Permasalahan ini telah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan siswa tingkat sekolah. Akan tetapi, tidak hanya Bullying , kekerasan pun kerap terjadi pada kalangan remaja di sekolah. Kekerasan merupakan perilaku yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok yang bertujuan untuk mengancam seseorang yang melibatkan tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan secara fisik atau psikis.

Kekerasan dalam pendidikan muncul karena adanya sebuah pelanggaran disertai dengan hukuman, terutama fisik seseorang. Kekerasan di dalam pendidikan tidak selalu berupa fisik, melainkan dapat berbentuk pelanggaran peraturan dan tata tertib di sekolah. Dalam perspektif Islam, perilaku Bullying dan kekerasan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam merupakan agama yang menghormati akan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati, peduli satu sama lain dan cinta akan perdamaian. Islam melarang berbagai bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk Bullying dan kekerasan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 yang berisi tentang

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

larangan berburuk sangka dan menggunjing orang lain. Serta Q.S. al-Maidah/5: 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dengan demikian, pendekatan Restorative ini dapat menjadi salah satu metode penyelesaian masalah yang baik serta dalam Perspektif Hukum Islam Restorative Justice dapat menjadi solusi dalam menangani permasalahan kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah.

Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Metode ini saya ambil dari hasil studi literatur yakni mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti pada artikel-artikel ilmiah, buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan *Restorative Justice*. Selain studi literatur saya juga mewawancarai guru SMP, guru SMA dan siswa-siswi SMP untuk menanyakan terkait *bullying* dan kebijakan sekolah untuk mengatasi *bullying* dan kekerasan yang mungkin terjadi pada jenjang sekolah. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai pandangan dari narasumber yang ahli di bidang yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian & Pembahasan

1. Kasus perilaku bullying, faktor, jenis, dan dampaknya yang terjadi di SMP & SMA Labschool

Bullying adalah perilaku yang berulang, agresif, dan disengaja yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Tindakan ini sering ditujukan kepada individu yang dinilai lebih lemah, memiliki ketidakmampuan atau kekuatan yang lebih rendah secara fisik, emosional, atau sosial atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. *Bullying* mendapatkan dukungan dan penguatan terhadap tindakan tersebut untuk melakukan ancaman atau intimidasi kepada siswa yang lain (Usman, I. ,2013). *Bullying* juga sering dihubungkan dengan pola attachment keluarga yang buruk, tidak adanya kepercayaan pada orangtua, serta buruknya lingkungan keluarga. Selain itu orangtua yang attachmentnya rendah menyebabkan anak lebih berpotensi untuk melakukan bullying. Selain pola attachment, tingkat pengawasan di sekolah mempengaruhi seberapa banyak dan seberapa sering terjadinya peristiwa *bullying*. Seperti halnya rendahnya tingkat pengawasan di rumah, rendahnya pengawasan di sekolah juga erat kaitannya dengan perkembangan perilaku *bullying* di kalangan siswa (Novianti, I. ,2008). Perilaku *bullying* dan kekerasan merupakan dua hal yang dapat merusak lingkungan pendidikan, termasuk di SMP Labschool. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK dengan inisial ibu Y dan observasi, mengatakan bahwa tidak terdapat perilaku *bullying* dan kekerasan di sekolah SMP Labschool, akan tetapi terdapat beberapa bentuk interaksi siswa yang lebih mirip dengan candaan antara teman dan dikatakan masih dalam tahap wajar. Sekolah SMP Labschool selalu menghimbau siswa melalui kegiatan upacara, kesiswaan, bimbingan wali kelas serta terdapat program untuk mengatasi perilaku *bullying* dan kekerasan di sekolah. Mereka juga memastikan bahwa setiap insiden yang berpotensi menjadi

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

tindakan bullying dan kekerasan akan segera ditangani dengan cepat dan efektif. *Bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal (seperti ejekan atau hinaan), fisik (seperti pukulan atau dorongan), sosial (seperti penolakan atau isolasi), dan cyber (melalui media sosial atau pesan elektronik). Seperti hal nya peristiwa yang kerap terjadi disekolah SMP Labschool yaitu terdapat perilaku *bullying* bentuk verbal yang berupa aksi mengejek nama dan fisik. Ini sejalan dengan pernyataan para siswa kelas IX yang diwawancarai, mereka mengatakan "Kami banyak menemukan *bullying* secara verbal, namun lebih ke bercanda saja seperti saling mengejek fisik dan mengolok-olok satu sama lain". Peristiwa ini diketahui oleh guru Bimbingan Konseling dan wali kelas. Meskipun demikian, peristiwa ini jarang ditangani oleh orangtua. Alasannya adalah siswa yang melakukan bullying seringkali menyadari bahwa perilaku mereka tidak baik dan segera meminta maaf atas tindakan mereka. Namun, jika terjadi *bullying* dan kekerasan, sekolah memiliki sanksi dan aturan tersendiri. Sanksi dan aturan yang diterapkan di SMP Labschool meliputi peringatan, pemanggilan orangtua, dan jika tidak terjadi perubahan, siswa akan diarahkan kesiswaan. Jika masih tidak ada perubahan, peristiwa tersebut akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah. *Bullying* dalam bentuk lainnya adalah *cyberbullying* yang merupakan segala bentuk kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh seseorang melalui dunia cyber atau internet. Ini merupakan jenis tindakan *bullying* di dunia maya yang bertujuan untuk mengucilkan dan melukai seseorang. Tindakan cyberbullying melibatkan perilaku menindas dan mengintimidasi melalui jejaring sosial seperti media sosial, forum, atau game yang ada di ponsel (Wijaya, Kusumaningrum, Nazara, & Herlianti, 2022).

Bullying seringkali memiliki dampak yang merugikan pada kesejahteraan dan kesehatan mental korban, dan sering memerlukan intervensi serius untuk menghentikan dan mencegahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bimbingan Konseling yakni ibu dengan inisial Y mengatakan bahwa "perilaku *bullying* dan kekerasan terhadap korban berdampak pada pembelajaran, kesehatan mental, dan sosialnya. Dampak dari perilaku *bullying* siswa SMP Labschool kerap terjadi pada pembelajarannya dimana siswa yang mengalami kesulitan dalam proses belajar hingga mogok sekolah. Menanggapi hal tersebut sekolah tidak tinggal diam dan segera berkomunikasi dengan orangtua siswa untuk mencari solusi bersama baik korban maupun pelaku. Bullying tidak hanya memiliki dampak yang signifikan pada korban, akan tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Weber menyebutkan bahwa ada empat faktor yang dapat menyebabkan seseorang berperilaku bullying antara lain faktor individu, keluarga, lingkungan, dan teman sebaya (Zakiyah, Humaedi & Santoso, 2017). Menurut ibu Y dari hasil wawancara mengatakan bahwa faktor utama yang membuat seseorang melakukan bullying dan kekerasan di sekolah SMP Labschool yaitu kurangnya perhatian orangtua kepada anak dirumah sehingga mencari perhatian di sekolah. Dampak dari perilaku bullying dapat terjadi dengan serius. Konsekuensi dari perilaku bullying tidak hanya mempengaruhi korban, melainkan juga memengaruhi baik pelaku bullying maupun

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

korban yang juga terlibat dalam tindakan tersebut (Darmayanti, Kurniawati, & Situmorang, 2019). Korban bullying sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Mereka mungkin mengalami penurunan harga diri, merasa tidak berdaya, dan bahkan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja akademis, hubungan sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bullying fisik dapat menyebabkan cedera fisik yang serius, termasuk memar, luka-luka, atau bahkan cedera yang memerlukan perawatan medis. Sedangkan dampak dari pelaku bullying yaitu pelaku bullying mungkin mengalami penurunan empati dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain., sering kali dilihat negatif oleh teman sebayanya dan mungkin mengalami isolasi sosial. Beberapa bentuk perilaku bullying dapat melanggar hukum, seperti pelecehan verbal atau fisik. Ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi pelaku, termasuk tuntutan hukum atau tindakan disiplin dari pihak berwenang. Tidak hanya Bullying, kekerasan pun kerap terjadi pada para pelajar SMA, bahkan SMP, sehingga aksi kekerasan tersebut semakin marak terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Istilah kekerasan pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perilaku merugikan atau melukai orang lain baik secara fisik maupun non fisik. Emil Durkheim mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk irasionalitas manusia (Sukirman, S., Baiti, M., & Syarnubi, S., 2023). Dalam pengertiannya sisi visualnya adalah manusia yang melakukan tindakan diluar kesadarannya dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Sedangkan menurut Baron dan Ricardon, kekerasan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu". Jika dilihat dari teori konflik, perilaku kekerasan merupakan salah satu bentuk adanya konflik sosial terbuka (baik benturan kepentingan laten maupun manifest), dimana terjadi fenomena saling bertentangan antar individu, kelompok dalam struktur sosial dan interaksi sosial tertentu (Hufad, A. ,2003). Ajaran agama islam tidak menghendaki adanya kekerasan bahkan perang agama yang dapat menimbulkan ketegangan dan kedamaian dalam diri setiap makhluk dikarenakan di dalam norma agama islam sangat penting dalam memberikan kesadaran terhadap pemeluknya akan pentingnya perilaku kasih sayang, cinta, pemaaf, saling menolong, mengutamakan perdamaian bukan kekerasan, menghormati dan mengharapkan hak orang lain, tidak mencela atau menghina, bahkan mencuri atau membunuh.

Salah satu alternatif solusi untuk mengatasi intimidasi di lingkungan sekolah adalah dengan langkah-langkah berikut. Pertama, pentingnya kesadaran dan pemahaman tentang intimidasi serta dampaknya perlu ditanamkan kepada semua pihak terkait di sekolah, termasuk murid, guru, kepala sekolah, staf sekolah, dan orang tua. Sosialisasi mengenai program anti intimidasi harus dilakukan agar semua pihak memahami dan mengerti esensi intimidasi serta dampaknya secara menyeluruh. Kedua, perlu dibangun sistem atau mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus intimidasi di sekolah. Ini mencakup pengembangan aturan sekolah atau kode etik yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

nyaman bagi semua siswa, serta sistem penanganan korban intimidasi yang inklusif dan tidak menimbulkan rasa takut atau malu. Langkah ketiga adalah menghentikan praktik-praktik kekerasan di sekolah dan di rumah yang dapat memperkuat intimidasi. Ini mencakup pendekatan pendidikan yang ramah anak dengan menerapkan disiplin positif baik di rumah maupun di sekolah, serta pelatihan bagi guru dan orangtua tentang metode disiplin positif. Terakhir, penting untuk membangun kapasitas anak-anak dalam melindungi diri dari intimidasi dan tidak menjadi pelaku intimidasi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan anti intimidasi dan partisipasi aktif anak-anak dalam kampanye anti intimidasi di sekolah, termasuk penggunaan metode dari anak untuk anak. Selain itu, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan juga perlu memberikan perhatian terhadap isu intimidasi di sekolah dengan mengembangkan program anti intimidasi dan memasukkan isu ini ke dalam materi pelatihan guru serta melibatkan aparat penegak hukum dalam program anti intimidasi untuk kasus-kasus tertentu yang bersentuhan dengan aspek hukum (Nasir, A., 2018).

Terdapat berbagai peran yang dimainkan oleh guru dalam menangani intimidasi di sekolah dasar, sebagaimana dianalisis dalam beberapa jurnal relevan. Menurut penelitian oleh Fitriawan Arif Firmansyah (2021), guru memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani intimidasi dengan cara memberikan motivasi kepada siswa, memberikan sanksi terhadap perilaku yang tidak pantas, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid, dan secara konsisten memberikan pembinaan kepada siswa. Penelitian oleh Ramadhanti dan Muhamad Taufik Hidayat (2022) menyimpulkan bahwa guru dapat mengatasi perilaku intimidasi dengan memberikan intervensi kepada semua siswa yang terlibat dalam kasus intimidasi, termasuk arahan untuk berwudhu bagi siswa Muslim. Selanjutnya, guru dapat memediasi antara kedua belah pihak yang terlibat dan membantu pelaku untuk menyadari kesalahannya serta meminta maaf. Alawiyah (2018) menjelaskan dalam penelitiannya tentang berbagai bentuk intimidasi baik secara fisik maupun verbal, serta pengaruh lingkungan pergaulan terhadap perilaku tersebut. Peran guru penting dalam strategi untuk mengatasi intimidasi dengan variasi yang diperlukan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Penelitian oleh Taufiq Ismail (2019) menekankan peran guru dalam mengatasi intimidasi dengan melakukan koordinasi dengan orang tua atau wali murid, membentuk kelompok belajar yang inklusif, dan memberikan arahan serta nasihat yang membangun dan mendidik kepada siswa. Adiyono dkk (2022) menggambarkan peran guru sebagai pembimbing, penasihat, dan pembina bagi siswa dalam mengatasi intimidasi di sekolah. Guru juga bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian siswa dan membangun hubungan yang positif dengan mereka, serta harus mewaspadai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa (Junindra, A., Fitri, H., Desyandri, D., & Murni, I. (2022).

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

2. Pendekatan Restorative Justice dalam perspektif islam untuk menangani kekerasan dan bullying pada jenjang sekolah

Restorative justice adalah proses yang menyatukan semua pihak yang terkena dampak dari suatu pelanggaran untuk secara kolektif memutuskan bagaimana menangani akibat dan implikasinya untuk masa depan (Menkel-Meadow, 2007). Dengan kata lain Restorative justice adalah penanganan kasus dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Proses keadilan restoratif melibatkan korban dan tersangka (orang yang melanggar hukum) untuk bertemu bersama untuk mendiskusikan masalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan dengan jelas tindakan yang telah dilakukannya.

Restorative Justice ini bisa menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan pada peraturan tertulis di sekolah. Karena pada dasarnya di Indonesia sendiripun sudah ada yang menerapkan pendekatan restorative Justice ini pada tingkatan anak-anak maupun tingkatan sekolah. Seperti dalam penelitian (Widyawati, A. (2014)) yang berjudul Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kasus bullying yang terjadi tidak sampai dilaporkan ke polisi tetapi ditangani oleh 3 belah pihak, seperti prinsip Restorative Justice yang mengharuskan adanya 3 pilar kemitraan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diakhiri dengan menempuh jalur damai dari ketiga belah pihak.Penelitian lain yang membahas Restorative Justice yaitu (Reza, A., & Siregar, F. R. (2023).) yang berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwasannya Restorative Justice menjadi salah satu alternatif bagi hukum pidana anak. Peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial berganti menjadi Restorative Justice yang mengedepankan Diversi kepada anak. Kedua penelitian tersebut sejalan dengan kebijakan yang diterapkan di SMP Labschool, menurut Bu Y selaku BK " Pihak sekolah menggunakan proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, orang tua dan pihak yang terlibat atas kasus bullying ini dan juga berusaha mencari solusi yang mengutamakan pemulihan pihak terlibat".

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an,34 keterlibatan korban kejahatan (pengakuan atas hak-hak korban) secara tegas diakomodir dalam diyat dalam kerangka hukum pidana Islam yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ١٧٨
وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ١٧٩

Yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

(pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa."

Korelasi restorative justice dapat berhubungan juga dengan *qisas-diyat,* dimana hukuman bagi pembunuhan adalah *qisas.* Namun dalam penelitian ini difokuskan kepada *diyat* itu sendiri. *Diyat* dikategorikan menjadi dua, yakni *diyat* pembunuhan dan *diyat* penganiayaan Maulidar, M. (2021). Dalam penelitian ini dikaji tentang kekerasan, dimana *diyat* ini menjadi salah satu jawaban untuk mengganti kerugian dari korban. Hukuman *diyat* ini bertujuan untuk merekonsiliasi antara pelaku dan korban/keluarga korban, dengan harapan dapat mengembalikan keadaan seperti semula dengan tidak membalas dendam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Y, beliau menjelaskan "Mungkin memang tidak ada kekerasan yang terjadi di SMP ini, namun jika memang terjadi pastinya kami akan meminta kompensasi dari sang pelaku. Karena kekerasan itu sangat berkaitan dengan kondisi fisik dan kesehatan mental itu sendiri, jadi mungkin kompensasinya bisa berupa uang untuk berkonsultasi dengan psikolog, maupun barang-barang medis untuk mengobati fisik jika memang dibutuhkan". Proses pemaafan, upaya perdamaian, upaya rekonsiliasi antara para pihak, yaitu diyat sebagai hukum alternatif. Upaya pemulihan hubungan dan perdamaian antara 3 belah pihak. Maka hal ini sesuai dengan konsep Restorative justice Fitriani, I. L. (2012).

3. Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengurangi kekerasan dan bullying

Untuk mengurangi maupun mencegah kekerasan dan bullying di sekolah, pihak sekolah menetapkan tata tertib yang perlu semua warga sekolah patuhi. Pada tata tertib tersebut tercantum sebuah "point" pelanggaran. Jika terdapat siswa yang melanggar tata tertib maka siswa itu mendapat point pelanggaran tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan maka pointnya akan semakin banyak dan berujung pada sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah maupun pemanggilan orang tua siswa. Adanya tata tertib tersebut diharapkan membuat siswa takut untuk melakukan pelanggaran apapun itu termasuk bentuk perilaku kekerasan dan bullying. Selain itu, pihak sekolah terutama guru melakukan upaya peningkatan kesadaran pada seluruh siswa untuk mencegah kekerasan dan bullying itu terjadi. Guru memberikan contoh yang baik pada siswa, karena bagaimanapun guru adalah panutan untuk siswa. Memberikan penjelasan apa itu kekerasan dan bullying, bagaimana jenis dan ciri-cirinya. Pemberian nasihat pada siswa bahwa perilaku kekerasan dan bullying adalah hal yang sangat tidak baik dan pengarahan pada siswa untuk saling menasehati antar teman jika sudah ada ciri-ciri kecil mengenai kekerasan dan bullying. Pihak sekolah juga bersifat terbuka dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa tentang bagaimana anak-anak mereka melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah seperti komunikasi wali kelas dan orang tua siswa di grup kelas maupun pesan pribadi. Sehingga baik guru maupun

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

orang tua dapat saling mengawasi siswa di sekolah dan akan cepat tanggap jika terjadi kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah.

Menurut Wiyani (2012:98), cara untuk mencegah perilaku bullying di lingkungan sekolah adalah dengan menerapkan konsep sekolah yang damai. Sejalan dengan pernyataan bu N "Upaya untuk mengatasi bullying yang diperlukan oleh guru dan orangtua meliputi beberapa langkah. Pertama, orang tua atau guru perlu memperhatikan gejala-gejala perubahan pada anak dan segera mendekati anak tersebut. Kedua, harus tetap tenang dalam mengambil tindakan sambil meyakinkan anak bahwa mereka tidak sendiri dan telah mendapat perlindungan dari tindakan bullying. Selanjutnya, mereka harus segera melaporkan kasus bullying kepada pihak sekolah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah itu, mereka perlu meminta pihak sekolah untuk memberikan informasi lengkap tentang kejadian tersebut. Selain itu, diperlukan pembuatan peraturan yang tegas mengenai bullying dan pengajaran kepada siswa untuk melawan perilaku tersebut. Terakhir, mereka juga perlu membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku buruknya".

Menurut Putri (2016), strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk mengatasi perilaku bullying mencakup langkah-langkah seperti mencari akar permasalahan, memberikan hukuman, membentuk kelompok belajar, memberikan nasihat kepada siswa yang terlibat dalam bullying, memberikan layanan, memberikan penghargaan, dan menerapkan program "stop bullying". Di sisi lain, upaya guru dalam menanggulangi perilaku bullying dan perilaku menyimpang, sebagaimana disajikan oleh Mudjira et al. (2018), mencakup beberapa langkah. Pertama, adalah menegakkan disiplin sekolah baik bagi siswa maupun guru untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Kedua, adalah membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa, karena masalah yang tidak terpecahkan dapat menjadi sumber perilaku menyimpang. Ketiga, menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana belajar yang memadai untuk mengurangi aktivitas negatif siswa. Terakhir, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti orang tua siswa, masyarakat, dan instansi lainnya untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang. Kerjasama ini dapat membantu dalam pengawasan dan pemantauan terhadap siswa, sehingga perilaku menyimpang dapat dihindari baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sejalan dengan pernyataan Bu N selaku BK di SMA labschool bahwa "Pihak sekolah menekankan pembinaan pertemanan, sikap teladan, dan pengembangan rasa percaya diri siswa. Selain itu, melakukan pendekatan terhadap siswa yang berpotensi melakukan kekerasan dan bullying untuk memberikan perhatian dan mencegah tindakan kekerasan dan bullying tersebut. Sekolah juga melibatkan orang tua dalam pencegahan kekerasan dan bullying melalui transparansi dan kerja sama serta orang tua responsif dan bersedia bekerja sama dengan sekolah dalam mengatasi masalah"

Hymel, Nickerson, dan Swearer (2012) merinci sepuluh langkah yang dapat diambil oleh orang tua untuk membantu mengatasi bullying di lingkungan sekolah. Langkah-langkah tersebut mencakup berbicara dan mendengarkan anak setiap hari, menyediakan waktu istirahat bersama anak, menjadi contoh yang baik dalam

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

kebaikan dan kepemimpinan, mengenali tanda-tanda anak menjadi korban bullying, memperkenalkan kebiasaan anti-intimidasi sejak dini, mendukung sekolah anak dalam mengadakan program anti-intimidasi yang efektif, menetapkan peraturan rumah tangga yang melarang bullying, mengajarkan anak tentang pentingnya menjadi saksi yang baik, serta memberikan pemahaman kepada anak tentang masalah cyberbullying.

Kesimpulan

Bullying adalah perilaku yang berulang, agresif, dan disengaja yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Tindakan ini sering ditujukan kepada individu yang dinilai lebih lemah, memiliki ketidakmampuan atau kekuatan yang lebih rendah secara fisik, emosional, atau sosial atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Permasalahan ini telah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan siswa tingkat sekolah Kekerasan merupakan perilaku yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok yang bertujuan untuk mengancam seseorang yang melibatkan tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan secara fisik atau psikis. Restorative justice adalah penanganan kasus dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Proses keadilan restoratif melibatkan korban dan tersangka (orang yang melanggar hukum) untuk bertemu bersama untuk mendiskusikan masalah tersebut.

Saran

1. Sekolah perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai bullying, sehingga hal ini dapat mencegah para siswa memiliki perilaku tersebut.
2. Guru memberikan pengajaran kepada siswa tentang toleransi dan kesadaran akan keberagaman serta mencontohkan perilaku positif, menghargai, dan memberi dukungan kepada para siswa.
3. Edukasi tentang konsep Restorative Justice dan nilai-nilai Islam kepada semua pihak di sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf sekolah, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam menangani kasus kekerasan dan bullying.
4. Restorative justice adalah hal yang harus dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah bullying yang terjadi di sekolah dengan cara melibatkan pelaku, korban, pihak-pihak yang terlibat terutama keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku bullying.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi Restorative Justice dalam menurunkan kasus kekerasan dan bullying di sekolah, serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan untuk meningkatkan hasilnya.

Referensi

Alifah, N., & Sumarna, C. (2017). Peranan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Upaya Mencegah Perilaku Bullying Siswa. *Jurnal Edueksos*, *6*(2), 121-134.

Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulanginya. Pedagogia, 17(1), 55-66. 29 Feb 2024 19.20

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

Fitriani, I. L. (2012). Islam Dan Keadilan Restroratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, *2*(1).

Hamdi, S., & Ikhwan, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 74-85. 28 Feb 2024 13.15

Hufad, A. (2003). Perilaku kekerasan: analisis berdasarkan sistem budaya dan makna edukatif. Mimbar Pendidikan , 22 (2), 52-61. 28 Feb 2024 16.40

Junindra, A., Fitri, H., Desyandri, D., & Murni, I. (2022). Peran Guru terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 11133-11138. 28 Feb 2024 19.30melakukan bullying. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2). 29 Feb 2024 21.44

Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 143-155.

Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative justice: What is it and does it work?. Annu. Rev. Law Soc. Sci., 3, 161-187. 29 Feb 2024 21.00

Nasir, A. (2018). Konseling behavioral: Solusi alternatif mengatasi bullying anak di sekolah. Journal of Guidance and Counseling, 72. 29 Feb 2024 14.55.

Novianti, I. (2008). Fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan. Jurnal Insania, 13 (2), 1-10.

Oktavia, R., & Dewi, S. F. (2021). Upaya guru dalam mengatasi perilaku bullying siswa di SMAN 7 Padang. *Journal of Civic Education*, *4*(1), 81-86.

Olweus, D., & Hart, C. H. (1993). Bullies on the playground: The role of victimization. Children on playgrounds: Research perspectives and applications, 85-128. 29 Feb 2024 21.46

Reza, A., & Siregar, F. R. (2023). Penerapan Prinsip Restorative Jutice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 7718-7730. 27 Feb 13.00

Saefulloh, A. (2020). Bullying dalam Pandangan Islam. 29 Feb 2024 18.50

Sukirman, S., Baiti, M., & Syarnubi, S. (2023). Pendidikan Agama Islam dan Isu Kekerasan dalam Hak Asasi Manusia. Jurnal PAI Raden Fatah , 5 (2), 433-448. 28 Feb 2024 17.25.

Usman, I. (2013). Kepribadian, komunikasi, kelompok teman sebaya, iklim sekolah dan perilaku bullying. Humanitas, 10(1), 49.

Widyawati, A. (2014). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying. Yustisia Jurnal Hukum, 3(3), 27-37.29 Feb 2024 21.48

Wijaya, C., Kusumaningrum, J. R., Nazara, V., & Herlianti, K. P. (2022). Analisis Tindakan Cyberbullying Di Kalangan Remaja. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(01). 29 Feb 2024 20.15

Wisnumurti, G., Arwati, N., Nahak, S., & Sepud, I. (2020, May). Legal Protection For Consumers From Misleading Information On Goods And Services In The Perspective Of Consumers Protection Laws. In Proceedings of the First

TASHDIQ
ISSN : 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 2 No 3 Tahun 2024.
Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571

International Conference on Technology Management and Tourism, ICTMT, 19 August, Kuala Lumpur, Malaysia. 27 Feb 2024 08.00

Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2). 29 Feb 2024 21.44